

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses sengketa merek yang diajukan oleh Saudara Budhy Cipta Kurniawan Hendra Wijaya yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yuma & Partners yang beralamat di Perumahan Indra Indah, Jalan Brotoseno Nomor 34 RT 002/ RW 013, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah melawan Adi Bagus Kristanto yang dikuasakan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Good Partner Law Office yang berkedudukan di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 77 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta dikarenakan Tergugat mendaftarkan nama merek dan rahasia dagang di dalamnya tanpa sepersetujuan Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian oleh Penggugat.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa tersebut memperhatikan dari isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Hakim selain mempertimbangkan materiil dari peraturan perundang-undangan, juga diberdasarkan formil yang telah dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat yang dalam Proses Persidangan Acara Perdata. Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan.
3. Dalam hukum Islam mengatur perlindungan hak kekayaan Intelektual yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Dalam hal ini hak kekayaan intelektual bidang merek yang dilindungi adalah bidang haknya. Karena hak merek memiliki kebermanfaatn dan nilai ekonomis bagi si pencipta. Kemudian di dukung oleh Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia yang membawanya kepada Musyawarah Nasional

B. Saran-Saran

1. Menghargai hak kekayaan intelektual terutama di bidang merek dengan izin terlebih dahulu kepada si penciptanya meskipun belum didaftarkan/
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang merek.

